

**PERATURAN DIREKSI PT MRT JAKARTA (PERSERODA)
NOMOR: 004-I TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA KELOLA PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PT MRT JAKARTA (PERSERODA)**

DIREKSI PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

- Menimbang** :
- a. Bahwa *Good Corporate Governance* merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya Praktek Manajemen Korporasi yang baik;
 - b. Bahwa Perseroan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan Kebijakan Rantai Pasok Dan Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 059 Tahun 2019;
 - c. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Perseroan, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk memberikan peningkatan nilai manfaat yang sebesar – besarnya serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas pada Perseroan, maka perlu ditetapkan Kebijakan Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan Peraturan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 36355.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas MRT Jakarta;
 6. Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03.0445164 tanggal 07 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);



8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah beserta aturan perubahannya;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
13. Akta Pendirian PT Mass Rapid Transit Jakarta, Akta Notaris Sujipto, SH, Nomor 140 tanggal 17 Juni 2008;
14. Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mass Rapid Transit Jakarta, Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Nomor 02 tanggal 02 September 2021;
15. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta Nomor 007 Tahun 2021/Nomor 043 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) di Lingkungan PT MRT Jakarta;
16. Peraturan Direksi Nomor 055 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Pedoman, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Di Lingkungan PT MRT Jakarta;
17. Peraturan Direksi Nomor 004 Tahun 2020 tentang Hierarki Norma Perseroan PT MRT Jakarta;
18. Peraturan Direksi Nomor 005 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Di Lingkungan PT MRT Jakarta, beserta perubahannya;
19. Keputusan Direksi Nomor 053 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT MRT JAKARTA (PERSERODA) TENTANG TATA KELOLA PENGADAAN DI LINGKUNGAN PT MRT JAKARTA (PERSERODA)**



BAB I

TATA KELOLA PENGADAAN DI LINGKUNGAN PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

Pasal 1

Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Direksi ini yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini dan menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Perseroan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Pedoman Tata Kelola Pengadaan yang menjadi lampiran Peraturan Direksi ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dalam 3 (tiga) tahun atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka :

1. Peraturan Direksi No.059 Tahun 2019 tentang Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta
2. Peraturan Direksi No. 044-2 tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Peraturan Direksi Nomor 059 Tahun 2019 tentang Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta.


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

Direksi



William P. Sabandar
Direktur Utama

